

NO. 008 – A 733693



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. BG14225400051

Beneficiary
Pejabat Penandatanganan Kontrak Sekretariat Badan
Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas,
Kementerian Ketenagakerjaan

Applicant
PT. SURYA ABADI KONSULTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Hasna Rasikha Putri dalam jabatan selaku Customer Service Officer dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pemuda berkedudukan di Jl. Pemuda No. 27 – 31, Surabaya 60271.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Penandatanganan Kontrak Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 245.000.000,00 (Terbilang : dua ratus empat puluh lima juta rupiah), dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **PENGADAAN JASA PERUSAHAAN PENGELOLA ADMINISTRASI (PPA) PENINGKATAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL BERBASIS SISTEM INFORMASI PASAR KERJA** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : 01/TD-SPPBJ/SET-BNSP/XII/2025 Tanggal 19 Desember 2025, apabila:

Nama : **PT. SURYA ABADI KONSULTAN**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **670 (enam ratus tujuh puluh)** hari kalender, dari tanggal **24 Desember 2025 s.d 25 Oktober 2027**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai Jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak – hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Desember 2025
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Surabaya Pemuda



*** Rp. 245.000.000,00 ***